



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2023

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penghubung Komisi Yudisial;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Untuk :

- KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 pada:
hari, tanggal : Senin, 2 Oktober 2023
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Upacara Komisi Yudisial

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. peserta upacara sudah berada di tempat upacara 15 (lima belas) menit sebelum upacara dimulai dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian hari Senin berwarna Putih dan Bawahan berwarna Gelap bagi Pejabat Struktural/Fungsional, Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus, ASN, Penghubung, CPNS, dan PPNP;
2. TNI/Polri/instansi lain menggunakan Pakaian Dinas Upacara-II;
3. penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara melalui daring *Youtube* Istana Presiden dengan menyesuaikan waktu di wilayah masing-masing;
4. peserta upacara yang hadir wajib mengisi daftar hadir melalui mesin pencatat kehadiran; dan
5. pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS JENDERAL

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**





SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2023

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN);
5. Penghubung Komisi Yudisial;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
7. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Untuk :

KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 pada:
hari, tanggal : Senin, 2 Oktober 2023
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Upacara Komisi Yudisial

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:

1. peserta upacara sudah berada di tempat upacara 15 (lima belas) menit sebelum upacara dimulai dengan menggunakan Pakaian Dinas Harian hari Senin berwarna Putih dan Bawahan berwarna Gelap bagi Pejabat Struktural/Fungsional, Tenaga Ahli, Juru Bicara, Staf Khusus, ASN, Penghubung, CPNS, dan PPNPN;
2. TNI/Polri/instansi lain menggunakan Pakaian Dinas Upacara-II;
3. penghubung Komisi Yudisial mengikuti upacara melalui daring *Youtube* Istana Presiden dengan menyesuaikan waktu di wilayah masing-masing;
4. peserta upacara yang hadir wajib mengisi daftar hadir melalui mesin pencatat kehadiran; dan
5. pegawai yang tidak mengikuti upacara diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 4 kepada Bagian Tata Usaha dan

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023
SEKRETARIS JENDERAL

ARIE SUDI HAR

Catatan:

* Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

